



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0110/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. SINARTA RANIMAS
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: PETRUS SURYANTA PURBA
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. JAMIN GINTING NO. 11 KUTA GADUNG DESA RAYA KEC. BERASTAGI
4. TITIK KOORDINAT	: 3.1734618,98.2457474,10
5. NPWP	: 94.316.969.8-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 08126349632
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 100.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN	: Kontraktor dan Leveransir
10. BIDANG USAHA	: 1. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel (42120) 2. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 3. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212) 4. Konstruksi Bangunan Elektrikal (42213) 5. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah (42218) 6. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (42219)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan dan Jalan Rel 2. Konstruksi Jaringan Irigasi 3. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase 4. Konstruksi Bangunan Elektrikal 5. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah 6. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	: -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 11 JUNI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**